



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 25 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Buku Nikah Nomor XXX, tanggal 19 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selama 14 tahun, lalu

Halaman 1 dari 5 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sukamara selama 1 bulan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Sukamara tanggal 01 Januari 2003;
- b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Sukamara tanggal 30 Juli 2007;
- c. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Sukamara tanggal 11 November 2013;

Saat ini anak pertama dan ketiga berada dalam pengasuhan Pemohon, sementara anak kedua berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Termohon diketahui sering bermain judi kartu dan tidak dapat diingatkan secara baik-baik;
- b. Termohon menolak diajak pulang dan rujuk saat dijemput Pemohon;
- c. Termohon diketahui telah menikah lagi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juni tahun 2015 disebabkan Termohon masih sering bermain judi kartu dan tidak dapat diingatkan secara baik-baik, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2015 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi

Halaman 2 dari 5 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan ternyata menurut relaas untuk Termohon Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr, tertanggal 29 November 2021 Termohon tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa seorang suami yang ingin menceraikan isterinya,

Halaman 3 dari 5 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, kecuali apabila isteri secara sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas untuk Termohon Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr, tertanggal 29 November 2021, ternyata Termohon tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ternyata tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya alamat tempat tinggal Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan atau gugatan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **07 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **03 Jumadil Awal 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp370.000,00
Terbilang	Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 5 dari 5 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr